

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disampaikan beberapa simpulan dan saran, yaitu :

A. Simpulan

1. Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP baru) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008 telah terjadi perubahan yang mendasar. Hak-hak WP lebih diperhatikan karena ada pergeseran hak dan kewajiban WP dalam sistem *self assessment* di UU KUP yang baru, dimana kewajiban pembayaran pajak bergeser sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap (eksekutorial), kalau di UU KUP yang sebelumnya (UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU Nomor 16 Tahun 2000) adalah sampai dengan SPT disampaikan oleh WP. Hak-hak WP yang juga dihargai oleh UU KUP adalah dengan adanya kebijakan jangka waktu pembayaran ketetapan pajak yang dapat diangsur, ditunda serta adanya hak WP untuk mengajukan pengurangan, pembatalan, keberatan, banding terhadap ketetapan pajak, bahkan di UU KUP baru ada penambahan hak WP yaitu dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur.
2. Kebijakan penerbitan ketetapan pajak secara umum sudah memenuhi asas *convenience of payment*. Ciri-ciri asas tersebut ada di dalam kebijakan penerbitan ketetapan pajak, yaitu berupa kebijakan jangka waktu penerbitan ketetapan pajak (berubah dari 10 tahun pada UU KUP lama menjadi 5 tahun pada UU KUP baru), kebijakan Jangka waktu / Jatuh tempo pelunasan ketetapan pajak, kebijakan angsuran dan penundaan pembayaran ketetapan pajak. Dalam UU KUP baru, terhadap WP yang mengajukan keberatan atau banding jangka waktu pelunasan pembayaran ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding. Kebijakan tertangguhnya jangka waktu pembayaran tersebut

B. Saran

1. Agar kebijakan penerbitan ketetapan pajak dapat berjalan dengan baik, perlu diimbangi dengan implementasi kebijakan penerbitan ketetapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak harus secara aktif memperhatikan dan memberikan hak-hak Wajib Pajak yang ada sesuai UU KUP, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh Wajib Pajak.
2. Sehubungan dengan kebijakan tertanggungnya jangka waktu pelunasan, ternyata diikuti dengan kebijakan yang dapat memberatkan Wajib Pajak. Terhadap Wajib Pajak yang keberatannya ditolak dikenai sanksi administrasi berupa denda 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang belum dibayar sebelum mengajukan keberatan. Bahkan jika Wajib Pajak ditolak pengajuan bandingnya dikenai sanksi yang lebih besar yaitu 100 % (seratus persen). Akan lebih baik dan adil bagi Wajib Pajak jika sanksi yang dikenai sebatas sanksi berupa bunga yang dihitung dari *time value of money* atas tertundanya penerimaan pajak bagi negara.
3. Tindakan pemberian sanksi administrasi diterapkan dengan maksud agar kepatuhan Wajib Pajak meningkat, jadi bukan dalam rangka untuk menambah penerimaan negara. Kebijakan besarnya sanksi administrasi masih dapat dibicarakan lebih lanjut, terutama pengenaan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatan dan bandingnya. Hal ini memungkinkan karena telah diatur dalam Pasal 37

4. Tidak sejalan dengan semakin baiknya kebijakan penerbitan ketetapan pajak yang lebih *convenience* untuk WP dalam UU KUP yang baru tersebut, ternyata justru ada kebijakan yang dirasakan sangat memberatkan bagi WP, yaitu kebijakan penerbitan STP terhadap PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan (Pasal 14 ayat (1g)). Selain diwajibkan menyetor kembali PPN yang pernah direstitusi, juga terhadap PKP tersebut juga diberikan sanksi administrasi berupa denda. Kebijakan tersebut dipandang tidak sesuai asas *convenience of payment* karena WP dalam kondisi yang tidak memiliki *ability to pay*. Lebih baik jika kebijakan baru dalam UU KUP tersebut dapat ditinjau ulang karena selain memberatkan Wajib Pajak, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi keputusan investor menanamkan modalnya di Indonesia.